

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan sebagian;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 3. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 07/Pdt.Eks/2022/PA.JB. tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, tidak berkekuatan hukum;
 4. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengeluarkan Surat Pembatalan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 07/Pdt.Eks/2022/PA.JB. tanggal 31 Oktober 2022 dan mencoret permohonan sita eksekusi tersebut dari Buku Register Eksekusi;
 5. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan lainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).